



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 132 / B.III / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar untuk tertib pelaksanaannya, dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemantauan terhadap kebijakan daerah Kabupaten/Kota se Provinsi
Lampung.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan
Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan
berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan
31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 – 03 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 132 /B. 11 I/H K/2008

TANGGAL : 28 - 3 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN /
KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Koordinator	250.000,-	Diberikan honorarium selama 9 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2008 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota.
2	Kabag. Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3	Kasubbag. Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
4	Kasubbag. Perumusan Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kasubbag. Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
6	MISNI DHANY, SH (Staf Bagian Kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7	APJANI (Staf Bagian Kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P